

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 171

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat dari

bahaya penyakit asal hewan dan bahan pangan asal hewan atau ternak;

- b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang halal, aman, utuh, dan sehat, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan ternak serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2012 tentang Alat
Dan Mesin Peternakan Dan
Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5296);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi. (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik

konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak ruminansia adalah hewan peliharaan pemakanhijauan yang memiliki empat buah kantung lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum.

13. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni;
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
16. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
17. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul

untuk dipelihara guna tujuan produksi.

18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
20. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

21. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
22. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
23. Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
24. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
25. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
26. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di

bidang peternakan dan kesehatan hewan.

27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

28. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

29. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

30. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
31. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
32. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
33. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah baik secara klinis, epidemiologis maupun

laboratoris.

34. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personal serta lingkungan sekitarnya dari agen penyakit.
35. Biosecurity adalah gabungan tindakan yang ditujukan bagi pencegahan masuknya penyakit dari luar dan menekan jumlah agen penyakit di suatu tempat.
36. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
37. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
38. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
39. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan

berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

40. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
41. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
42. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
43. Pengamatan dan

pengidentifikasi penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu daerah atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

44. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
45. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
46. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk

hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

47. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan

pangan yang halal, aman, utuh, dan sehat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kawasan Usaha Peternakan

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha budidaya ternak dan dalam rangka terselenggaranya peternakan di daerah diperlukan penyediaan Kawasan Usaha Peternakan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi Produk Hewan;
 - b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - c. tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung; dan
 - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. kegiatan usaha budidaya ternak;

- b. penghasil tumbuhan pakan;
- c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau pelayanan reproduksi ternak;
- d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan suatu lokasi sebagai Kawasan Usaha Peternakan.

Bagian Kedua Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit dari Pemerintah Daerah yang memuat ciri-ciri keunggulan tertentu.

Pasal 7

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat, serta kesejahteraan hewan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat.
- (4) Penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pakan Ternak

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak dan pemeliharaan hewan wajib mencukupi kebutuhan pakan untuk kesehatan ternaknya.

- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran pakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan pakan di dalam negeri; dan
 - b. pemasukan pakan dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota.
- (3) Izin Usaha Produksi Pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengedarkan pakan dan bahan pakan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;

- c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

**Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan dan
Kesehatan Hewan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 13

- (1) Jenis alat dan mesin terdiri atas:
 - a. alat dan mesin peternakan;
 - b. alat dan mesin kesehatan hewan.
- (2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar Alat atau Mesin peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 2
Jenis Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 14

Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pembibitan dan budidaya;
- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
- c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.

Paragraf 3
Jenis Alat dan Mesin Kesehatan
Hewan

Pasal 15

Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. kesejahteraan hewan; dan
- d. pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kelima
Budi Daya

Pasal 16

- (1) Pengembangan budi daya dilakukan dalam suatu kawasan usaha peternakan.
- (2) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 17

- (1) Budi daya ternak hanya dapat diselenggarakan oleh peternak, perusahaan peternakan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan dari Walikota.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan;
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.

Bagian Keenam
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan
Industri Pengolahan Hasil
Peternakan

Pasal 21

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat

kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan promosi dan distribusi produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;

- b. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
 - c. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan Produk Hewan dalam negeri.
- (3) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi produk hewan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran Produk Hewan/Pangan Asal Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.

BAB III KESEHATAN HEWAN

**Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 25

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian
Penyakit Hewan

Pasal 26

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengamatan penyakit hewan dilakukan oleh Dinas dan dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium veteriner yang terakreditasi.

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 27

(1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
- b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.

(2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, , dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 28

Berdasarkan hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan terhadap penyakit hewan, melalui:

- a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
- c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
- d. pengebalan hewan;
- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
- g. penerapan kewaspadaan dini.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit

hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Paragraf 5 **Pemberantasan Penyakit Hewan**

Pasal 30

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penutupan daerah wabah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pendepopulasian hewan;
 - i. pemberian kompensasi.
- (2) Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal suatu wilayah di daerah dinyatakan sebagai daerah wabah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib

menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan.

- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Paragraf 6

Pengobatan Hewan

Pasal 32

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan;
 - e. kelestarian hewan.
- (3) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (3) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (4) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (5) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan otoritas veteriner.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pembuatan, Penyediaan, dan/atau Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

BAB IV
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1
Bentuk Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Pasal 35

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan, dan kesehatan produk hewan;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Paragraf 2
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan

- hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
- b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas di bawah pengawasan dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi di dalam dan di luar daerah untuk diedarkan wajib disertai surat keterangan veteriner.

Paragraf 4 Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 39

Pengendalian dan Penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen resiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 40

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemotongan dan pengeuthanasian; serta

f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

(2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;

b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas

dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;

- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. pemotongan dan pengeuthanasian hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan yang dapat merasa sakit.

(4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB V

USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 41

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil); dan
 - b. Rumah Potong Unggas (RPU).

- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

- (4) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memerhatikan kehalalan sesuai kaidah agama, dan keyakinan yang dianut masyarakat.
- (5) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan dapat disediakan oleh perseorangan atau badan setelah mendapatkan Izin Pendirian Rumah Potong Hewan dari Walikota dan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusahakan oleh setiap

orang setelah memiliki izin usaha sesuai peraturan yang berlaku.

- (4) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi:
 - a. pemeriksaan kebuntingan;
 - b. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pengobatan hewan sakit;
 - e. pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan, wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (2) Usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik veteriner;
 - d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Pemerintah Daerah disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII OTORITAS VETERINER

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah,

Pemerintah Daerah menetapkan Otoritas Veteriner, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Otoritas Veteriner ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN
USAHA DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;

- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
- c. menghindarkan pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- f. pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.

- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 50

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan

dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :

- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan,

perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan, dapat dikenai sanksi administratif oleh Walikota.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengenaan denda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

PASAL 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

PASAL 55

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) dan (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan (5), Pasal 34 ayat (1) dan (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan (4), Pasal 42 ayat (2) dan (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini segera ditetapkan setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan Bidang Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA CIMAHI,

ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

ttd

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 171

Nomor Register Peraturan Daerah Kota Cimahi : 20/2014

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 1

TAHUN : 2014

**TENTANG : PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

JENIS DAN JUMLAH TERNAK PADA PERUSAHAAN PETERNAKAN

No.	Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan (Jumlah Ternak lebih dari)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor	Per siklus produksi
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor	Per siklus produksi
3.	Itik, Angsa, dan atau Entok	15.000 ekor	Per siklus produksi
4.	Kalkun	10.000 ekor	Per siklus produksi
5.	Burung Puyuh	25.000 ekor	Per siklus produksi

6.	Burung dara	10.000 ekor	Per siklus produksi
7.	Kambing dan atau Domba	300 ekor	campuran
8.	Sapi Potong	100 ekor	campuran
9.	Sapi Perah	100 ekor	campuran
10.	Kerbau	50 ekor	campuran
11.	Kuda	100 ekor	campuran
12.	Kelinci	1.500 ekor	campuran
13.	Rusa	300 ekor	campuran
14.	Burung hias / berkicau	1.000 ekor	campuran

WALIKOTA CIMAHI

ttd

ATTY SUHARTI